

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli menurut beberapa ulama mendefinisikan dengan menukar barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang lain atas dasar saling merelakan.¹ Tentunya jual beli merupakan dimana terjadinya transaksi antara 2 (dua) orang yang saling tukar menukar suatu barang dengan barang lain maupun barang dengan uang. Yang dimana dalam transaksi tersebut kedua belah pihak sama-sama setuju dengan perjanjian yang telah dilakukan, serta tidak merugikan salah satu pihak nantinya, dalam jual beli mengutamakan perilaku suka sama suka antara kedua belah pihak yang akan bertransaksi jual beli, perilaku dalam kegiatan jual beli tetap menggunakan prinsip-prinsip agama yang dimana menggunakan sikap kejujuran antara kedua belah pihak, kepercayaan antara kedua belah pihak, kerelaan antara kedua belah pihak dan tak lupa kejelasan dari penjual yang akan memperjual suatu barang.

Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan semuanya, bahkan dikenal sebagai Negara agraris karena banyak terdapat kekayaan alam yang dapat dihasilkan oleh penduduk dalam Negara, yaitu salah satunya dalam bidang pertanian yang sudah lama digunakan sebagai wadah untuk menghidupi kehidupan banyak warga masyarakat. Sector yang kerap digunakan yaitu dalam bidang perkebunan serta pertanian, karena tanahnya sangat subur dan dapat menghasilkan banyak sekali ragam dalam tanaman yang berbeda-beda.² Banyaknya ragam tumbuhan serta bahan pokok yang dihasilkan oleh petani local akhirnya mereka melakukan transaksi yang biasa disebutkan yaitu transaksi jual beli bahan pokok maupun tumbuhan lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu dan juga zaman, dapat kita jumpai banyak transaksi

¹ Ahmad sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5-6

² Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Depok: Grafindo Persada, 2018), 13

dalam bentuk jual beli yang dapat dilakukan masyarakat, sebenarnya banyak transaksi dalam jual beli yang dilakukan masyarakat baik itu jual beli yang sah, jual beli yang diharamkan, jual beli yang masih gharar ataupun jual beli dalam keadaan rusak.

Jual beli yang masih dalam keadaan gharar yang dimana dalam kajian islam gharar berarti keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.³ Banyak sekali masyarakat yang melakukan transaksi tersebut yang dimana menggunakan metode yang digunakan para bakul atau yang sering kita kenal dengan sebutan penebas bawang merah melakukan transaksinya dengan cara langsung datang ke ladang bawang merah para petani dan dari situ si penebas bawang mengambil salah satu grombolan dari bawang yang berada pada satu tempat yang sama, setelah itu penebas akan membeli dengan harga sesuai kadar atau ukuran dari bawang tersebut. Menurut hukum islam jual beli seperti itu termasuk jual beli yang masih gharar (samar-samar) karena hasilnya masih belum jelas, dan hanya mengedepankan asas suka sama suka maupun atas persetujuan dari kedua belah pihak. Ada banyak kelemahan dalam transaksi jual beli gharar salah satunya dapat merugikan salah satu dari dari kedua belah pihak, apabila nanti hasilnya tidak sama dengan yang telah di sepakati, karena dalam masa pertumbuhan bawang yang masih menunggu matang dari batangnya terkadang banyak terjadi kendala seperti dimakan ulat dan mati karena terserang hama.

Islam adalah system dalam kehidupan (*way of life*), yang mana dalam ajaran agama islam telah banyak menyediakan berbagai petunjuk bagi kehidupan semua manusia yang berada di alam semesta, termasuk juga salah satunya dalam system ekonomi. Aturan mengenai ajaran islam ini bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara ada beberapa aturan yang lain yang masih kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi atau yang diistilahkan sebagai (*tsawabit wa mutaghayyirat*). Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia yang terus berkembang dengan berjalannya perkembangan zaman seperti aqidah,

³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/gharar>. Diakses pada 07 september 2020, pukul 12.05

akhlaq, maupun syariah. Akidah dan akhlaq bersifat konstan, keduanya tidak mengalami perubahan sekalipun dizaman milenial seperti sekarang ini, dan untuk syariah senantiasa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan manusia yang berbeda-beda sesuai dengan masa rasul masing-masing. Sebagaimana telah dijelaskan maupun dijelaskan dalam QS. Al-Maidah (5): 48.

Yang artinya *“untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang”*.⁴

Garis besar agama islam dalam transaksi jual beli salah satunya yaitu, secara umum agama islam meliputi dua ajaran pokok, yaitu ajaran aqidah dan juga syariah. Ajaran aqidah mengatur menegani masalah-masalah yang harus diyakini oleh manusia, seperti iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, rosul-rosul Allah, kitab-kitab Allah, hari kiamat dan juga qodo' qodarnya Allah. Dan untuk masalah syariah itu menjelaskan mengenai aturan-aturan dalam yang mengatur serta membatasi segala sesuatu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, meliputi menjalankan kegiatan ibadah, dan juga bermuamalah. Ibadah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sedangkan muamalah adalah hukum-hukum yang mengatur serta berkaitan dengan hukum-hukum yang mengatur antara hubungan manusia satu dengan manusia lainnya.⁵

Islam sebagai agama Allah, yang mengatur kehidupan semua manusia baik kehidupan yang berada di dunia maupun berada di akherat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumebr yang mutla', maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutla' pula yaitu Al-Qur'an dan As-Sunah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutla' ini menjadikan islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain, sehingga dalam membahas

⁴ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, 13

⁵ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah Edisi 2* (Depok: Rajawali Pres,2019), 2

perspektif ekonomi islam segalanya bermuara pada aqidah islam berdasarkan Al-Qu'an dan As-Sunnah.⁶

Ajaran islam memberikan jalan tengah yang adil untuk berbagai pasangan antara lain dunia dan akherat, antara rasio dan hati, antara idealism dan fakta, antara individu dan masyarakat. Ajaran islam mengacu pada berbagai sumber yang telah ditetapkan, yaitu pertama Al-Qur'an yang menjadi sumber utama dalam ajaran agama islam dan menjadi sumber hukum yang memberikan inspirasi pengetahuan segala aspek dalam kehidupan. Adapun yang kedua yaitu Al-Sunnah atau dapat disebut sebagai sunah Rasulullah Saw, yang berarti cara, kebiasaan, yang merujuk pada perbuatan (*fi'il*), ucapan (*qaul*), dan ketetapan (*taqrir*) dari Rasulullah. Al sunnah ini pada prinsipnya merupakan sumber hukum yang berisi tentang penjelas terhadap apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan beberapa aturan yang memang masih belum diatur oleh Al-Qur'an.⁷

Islam sebagai ajaran yang mempunyai sifat Rahmatil Lil Alamin merupakan semangat yang bertumpu pada kemaslahatan ummat manusia yang haqiqi termasuk dalam syariat ajaran agama islam dalam bidang mu'amalah (bisnis). Kaidah fiqih mengatakan bahwa pada dasarnya prinsip hukum mu'amalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Begitu juga dalam kehidupan manusia, jual beli merupakan kebutuhan yang tidak dapat manusia tinggalkan atau disebut sebagai kebutuhan *dhoruri*, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli ataupun yang disebut sebagai mu'amalah.⁸

Mu'amalah ialah segala sesuatu aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak, antara manusia dengan kehidupannya, antara manusia dengan alam sekitarnya maupun alam semesta.⁹ Dalam kehidupan manusia dalam menjalin hubungan dengan

⁶ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), 3

⁷ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, 18

⁸ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1994), 57

⁹ Zuhdi Masifuk, *Studi Islam Jilid II: Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 2

manusia lain pasti tidak terlepas dari kegiatan yang satu ini yang sering kita namai dan disebut sebagai muamalah atau bisa juga dikatakan jual beli maupun transaksi, dan juga telah disebutkan sebelumnya pada masa nabi juga telah melaksanakan transaksi jual beli maupun bermuamalah tersebut.

Kegiatan bermu'amalah manusia selalu membutuhkan bantuan dari manusia lainnya karena manusia sendiri tidak dapat hidup sendiri dan harus berdampingan dengan manusia lainnya agar dapat saling membantu serta melengkapi karena manusia disebut sebagai *zoon politicon*. Dengan bermu'amalah nantinya akan mendatangkan interaksi dari manusia dengan manusia lainnya untuk memenuhi semua kegiatan manusia. Dalam kehidupan bermu'amalah, islam memberikan garis kebijakan perekonomian yang sangat jelas. Transaksi bisnis ini merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh agama islam. Perdagangan yang sangat jujur sangat disukai oleh Allah SWT dan Allah SWT telah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Individual, perusahaan dan berbagai lembaga yang serupa dapat melakukan perdagangan. Rasulullah SAW menganjurkan kegiatan berdagang, jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela antara kdua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain akan menerimanya sesuai dengan perjanjian ataupun ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan yang telah disepakati dalam agama.¹⁰

Adapun syarat dan rukum yang berada dalam jual beli yang telah dibenarkan oleh syara' adalah dalam akad perjanjiannya. Antara penjual serta pembeli bertemu serta bertatap muka secara langsung, akad dalam hal ini dapat dikatakan sebagai ikatan antara penjual dan pembeli. Dalam rangka pembuatan akad juga harus memenuhi rukun akad yang terdiri dari:

1. Para pihak pembuat akad
2. Pernyataan kehendak para pihak
3. Objek akad

¹⁰Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),

4. Dan tujuan dari akad, karena tidak mungkin tercipta suatu akad apabila tidak ada unsur yang membentuknya.¹¹

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Perniagaan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal jual beli adalah yang terpenting dari aktivitas usaha. Sesungguhnya jual beli telah di syariatkan, maka diantara jual beli ada yang diharamkan, diperselisihkan hukumnya dan ada juga yang telah diharamkan. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenali semua hal-hal yang menentukan sahny dan membatalkan sahny usaha dalam bertransaksi jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari segi kegiatan tersebut.¹²

Sekarang banyak sekali perkembangan dari transaksi muamalah yang dilaksanakan oleh banyak masyarakat dari sejak dulu sampai dengan sekarang yang terus berkebang sejalan dengan berkembangnya pengetahuan serta kebutuhan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Sekarang banyak muncul transaksi jual beli salah satunya adalah salam (pemesanan) layaknya tebas. Dan budaya tebas sebenarnya sudah ada sejak dahulu, dan transaksi jual ini menjadi suatu kebiasaan transaksi lebih-lebih pada masyarakat desa. Hal ini terjadi karena kebanyakan dari sumber mata pencaharian mereka adalah petani dan juga pedagang. Transaksi jual beli secara tebas ini nantinya dapat merugikan salah satu dari dua pihak yang telah bersepakat apabila dalam barang tebasan tidak sesuai dengan yang telah diperkirakan. Akan tetapi berbeda dengan tebasan bawang merah layaknya yang dimana dalam sistem tebas menebas bawang merah itu harus mencapai umur bawang merah yang siap untu dipanen, dan juga buah pada bawang merah tidak sepenuhnya terpendam didalam bawah tanah akan tetapi sudah terlihat diatas tanah, walaupun bukan sepenuhnya sudah terlihat. Biasanya penebas akan meminta sample dari bawang merah

¹¹ Anwar Syamsyul, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 96

¹² Al-Mushlih Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 89

yang sudah mencapai umur untuk siap dipanen dengan cara membedol salah satu bawang merah.

Dalam penebasan bawang merah permasalahan yang sering dihadapi antar penjual dan juga pembeli biasanya dikarenakan harga yang tidak dapat mendukung kedua belah pihak melakukan transaksi dalam penebasan bawang merah tersebut dan adakalanya faktor alam juga dapat mempengaruhi permasalahan dalam penebasan bawang merah. layaknya juga faktor penghambat serta pendukung dalam jual beli dengan sistem tebasan, adapun dari pandangan sisi agama dalam dunia penebasan adakalanya banyak yang menyetujui transaksi jual beli dengan sistem tebas akan tetapi ada juga beberapa pendapat yang tidak memperbolehkannya transaksi dilakukannya jual beli dengan sistem tebasan.

Uniknya, dalam transaksi jual beli dengan sistem tebas ini, penebas akan sangat lihai dalam menentukan (mengira-ngira) hasil yang akan diperoleh nantinya, dan kebanyakan petani juga telah menentukan berapa banyak hasil yang nantinya akan di dapat. Jadi semisal ada kekeliruan nantinya dapat di benarkan oleh kedua belah pihak.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji tentang sebuah penelitian yaitu analisis deskriptif kualitatif yang berjudul **“STUDI ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI PADA SISTEM TEBAS BAWANG MERAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA JLEPER KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari judul yang telah peneliti angkat ini, agar supaya penulis lebih terfokus, terarah, dan tidak melebar, maka peneliti menganggap perlu untuk membatasinya. Dalam permasalahan ini lebih menitik beratkan kepada konsep jual beli dengan sistem tebas perspektif hukum islam.

Fokus penelitian ini ialah mengetahui apa yang melatar belakangi terjadinya praktek jual beli pada system tebas bawang merah di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. mengetahui factor pendukung serta penghambat dalam praktek jual beli pada system tebas bawang merah di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Serta mengetahui hukum islam jual beli pada system tebas

bawang merah Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek jual beli pada system tebas bawang merah di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak ?
2. Apasaja factor pendukung serta penghambat dalam praktek jual beli pada system tebas bawang merah di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak ?
3. Bagaimana kajian fiqih terhadap jual beli pada system tebas bawang merah studi kasus di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak?

D. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, maka terdapat tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli pada system tebas bawang merah di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui factor pendukung serta penghambat dalam praktek jual beli pada system tebas bawang merah di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.
3. Untuk mengetahui kajian fiqih terhadap jual beli pada system tebas bawang merah studi kasus di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti dapat memberikan kontribusi teoritis serta praktis terhadap setiap penelitian. Berikut ini adalah manfaat penelitian baik itu secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat teoritis merupakan manfaat penelitian untuk pengembangan berbagai ilmu pengetahuan, untuk lembaga dan juga untuk masyarakat sekitar. Yaitu dapat memberikan konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan, lembaga maupun masyarakat dari peneliti sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian tertentu.

- a. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini menjadi sebuah nilai tambah bagi pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum ekonomi syariah dalam kajian fiqh di Indonesia.
 - b. Bagi lembaga, hasil dari penelitian ini memberikan pengetahuan dan juga wawasan bagi pembeli dan juga penjual tentang kajian fiqh terhadap sistem jual beli dengan sistem tebas bawang merah.
 - c. Bagi masyarakat, dalam penelitian ini dapat menambah wawasan yang dimana memberikan pengetahuan dalam keilmuan tentang kajian fiqh terhadap praktek jual beli pada sistem tebas bawang merah.
2. Manfaat praktis merupakan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala baru dalam pola berfikir dalam praktek jual beli pada sistem tebas bawang merah, mengetahui adanya beberapa faktor penghambat serta pendukung dalam praktek jual beli dengan sistem tebas bawang merah, dan tak lupa kajian fiqh terhadap praktek jual beli menggunakan sistem tebas yang terjadi di dalam jual beli tersebut.

Manfaat praktis disini, seperti yang telah dipaparkan dalam manfaat teoritis diatas, peneliti juga dapat memiliki manfaat praktis yaitu untuk mengetahui proses dalam jual beli dengan sistem tebas di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, untuk mengetahui faktor pendukung serta penghambat dalam proses penebasan bawang merah desa jleper kabupaten mijen kabupaten demak, dan juga untuk mengetahui kajian fiqh terhadap jual beli dengan sistem tebas bawang merah di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah perlu dipenuhi kaidah-kaidah yang sesuai dengan metode karya ilmiah. Pemberian sistematika dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman isi dari suatu hasil penelitian. Sistematika penyusunan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian muka
Bagian muka memuat tentang halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, halaman kata pengantar dan daftar isi.
2. Bagian isi
Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi pembahasana kedalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan uraian yang berfungsi untuk menyatukan gambaran keseluruhan isi skripsi secara global, yang didalamnya memuat sub yang terdiri dari latar belakang masalah sehingga menimbulkan suatu permasalahan, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini merupakan uraian landasan teori yang akan membahas tentang deskripsi teori, kajian penelitian-penelitian sebelumnya, kerangka berfikir dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menerangkan dan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, populasi dan sample, desain dan definisi operasional variable, uji validitas dan realibitas instrument, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL, PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan inti dari semua yang dimana didalamnya berisi tentang penjelasan mengenai deskripsi objek penelitian serta analisis data yang akan dilakukan sesuai dengan alat analisis data yang dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian terakhir dari bab-bab sebelumnya yang didalamnya berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa dimasa yang akan datang serta kritik yang bersifat konstruktif dan kata penutup.

3. Bagian penutup
Bagian akhir merupakan bagian yang terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.

